



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING*)
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, perlu memberikan akses kepada pejabat/pegawai dan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran dan/atau dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa dalam upaya menumbuhkan partisipasi pejabat/pegawai dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, maka setiap pengaduan perlu mendapatkan penanganan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan acuan bagi pejabat/pegawai dan masyarakat dalam pelaporan dan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menyusun dan mengatur pedoman penanganan pengaduan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

[Signature]

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Purworejo.
5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Purworejo. *JK*

6. Instansi Kepegawaian adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian.
7. Pejabat adalah Bupati Purworejo dan Wakil Bupati Purworejo.
8. Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
9. Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut Tipikor, adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Pelapor Pengaduan (*Whistleblower*), yang selanjutnya disebut Pelapor, adalah seseorang yang menyampaikan Pengaduan sehubungan dengan indikasi/dugaan terjadinya Tipikor yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas indikasi/dugaan terjadinya Tipikor di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Penanganan Pengaduan (*whistleblowing*) adalah mekanisme penyampaian pengaduan indikasi/dugaan Tipikor yang telah terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan indikasi/dugaan terjadinya Tipikor di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor sehubungan dengan indikasi/dugaan terjadinya Tipikor.
13. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan Pengaduan.
14. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan indikasi/dugaan terjadinya Tipikor.
15. Audit investigasi adalah sebuah kegiatan sistematis dan terukur untuk mengungkap kecurangan/pelanggaran sejak diketahui, atau diindikasinya sebuah peristiwa/kejadian/transaksi yang dapat memberikan cukup keyakinan, serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi pemastian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai acuan bagi Inspektorat dalam menangani Pengaduan indikasi/dugaan terjadinya Tipikor di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. sebagai acuan bagi Pegawai/masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan yang diduga Tipikor di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaporkan dugaan penyimpangan di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Tim Penerima Pengaduan;
- c. sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada Pelapor.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mendorong pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki informasi dan bukti-bukti tentang indikasi/dugaan perbuatan Tipikor untuk melaporkannya;
- c. melindungi pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan dugaan Tipikor yang dilaporkannya;
- d. menumbuhkan persepsi masyarakat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah bahwa apabila melakukan penyimpangan/kecurangan, akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Pengaduan;
- b. Tim Penerima Pengaduan;
- c. penanganan Pengaduan;
- d. pemberian perlindungan dan penghargaan;
- e. sanksi dan pemulihan nama baik; dan
- f. pelaporan dan pemantauan.

BAB II

PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya indikasi/dugaan terjadinya Tipikor yang merugikan keuangan Negara/Daerah atau perekonomian negara di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat menyampaikan Pengaduan kepada Bupati c.q. Tim Penerima Pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a substansi pengaduan;
 - b pihak yang terlibat;
 - c waktu kejadian;
 - d tempat kejadian; dan
 - e kronologi kejadian.

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan data pendukung berupa Bukti Permulaan dan data Pelapor.
- (4) Data Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a bagi Pelapor yang berstatus Pegawai berupa: data nama, alamat, jabatan dan Perangkat Kerja tempat Pelapor bertugas, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Keputusan Penempatan Tugas;
 - b bagi Pelapor yang bukan Pegawai berupa: data nama dan alamat Pelapor serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

BAB III

TIM PENERIMA PENGADUAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penanganan Pengaduan yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dibentuk Tim Penerima Pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Inspektorat.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;
 - b. Ketua : Inspektur Kabupaten Purworejo;
 - c. Anggota : Pejabat/unsur Perangkat Daerah terkait.
- (4) Keanggotaan Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab secara jabatan (*ex-officio*).
- (5) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
 - c. menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
 - d. melakukan audit investigatif;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Bupati; dan
 - f. membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Penerima Pengaduan wajib menjamin kerahasiaan identitas Pelapor.

BAB IV

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 7

- (1) Pengaduan dapat disampaikan oleh Pelapor kepada Bupati c.q. Tim Penerima Pengaduan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Tim Penerima Pengaduan.
- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Saluran Pengaduan berupa kotak pengaduan yang berada di Inspektorat atau surat elektronik (e-mail) *wbs.inspektorat@purworejokab.go.id*.
- (4) Perangkat Daerah wajib memublikasikan Saluran Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Pegawai dan masyarakat, paling kurang pada papan pengumuman resmi kantor secara terus-menerus dan media massa cetak secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 8

Tata cara penanganan Pengaduan Tipikor di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Perlindungan

Pasal 9

- (1) Bupati wajib memberikan perlindungan kepada Pelapor.
- (2) Perlindungan kepada Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Pengaduan yang disampaikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya Pengaduan. *A*

Pasal 10

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. menjaga kerahasiaan identitas Pengadu;
- b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- c. memberikan bantuan hukum;
- d. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
- e. perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan
- f. jaminan hak kepegawaian.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 11

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Pelapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Pengaduan:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti telah terjadi indikasi/dugaan Tipikor;
 - b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terbukti telah terjadi Tipikor.

Pasal 12

Dalam hal Pegawai yang diadukan beritikad baik dan bekerjasama dalam pengungkapan Pengaduan, direkomendasikan untuk diberikan keringanan dalam pemberian hukuman disiplin Pegawai.

BAB VI

SANKSI DAN PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 13

- (1) Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan Pengaduan palsu dan/atau menyampaikan Pengaduan yang bersifat fitnah, dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat/Pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya untuk melakukan tindakan balasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. *f*

Pasal 14

Pejabat/Pegawai yang dilaporkan terkait dugaan Tipikor dan tidak terbukti melakukan Tipikor, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 15

- (1) Tim Penerima Pengaduan melaporkan penanganan Pengaduan secara berkala kepada Bupati.
- (2) Pemantauan terhadap penanganan Pengaduan dilakukan oleh Inspektorat baik secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring oleh pejabat yang menangani, atau pemantauan secara tidak langsung melalui komunikasi elektronik dan melalui surat.
- (3) Hasil pemantauan proses penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menjadi status dalam proses, status selesai disertai bukti-bukti.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Tim yang melaksanakan penanganan Pengaduan yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya Tim Penerima Pengaduan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 16 Desember 2016

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN L.

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



TRI HANDOYO L.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 58 SERI E NOMOR 49

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWING) DUGAAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWOREJO

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

A. PENGADUAN

1. Pengaduan paling sedikit memuat:
 - a. substansi pengaduan, memuat informasi mengenai perbuatan yang terindikasi/dugaan Tipikor yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai;
 - b. pihak yang terlibat, memuat informasi mengenai nama, jabatan dan/atau Perangkat Daerah tempat Pejabat/Pegawai yang melakukan perbuatan yang terindikasi/dugaan Tipikor dan pihak lain yang terlibat
 - c. waktu kejadian, memuat informasi waktu kejadian (antara lain jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun)
 - d. tempat kejadian, memuat informasi tempat/lokasi terjadinya perbuatan yang terindikasi/dugaan Tipikor; dan
 - e. kronologis kejadian, memuat kronologi kejadian indikasi/dugaan Tipikor yang dilihat atau diketahui oleh Pelapor.
2. Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor yang berstatus Pegawai disertai dengan data nama, alamat, jabatan dan Perangkat Kerja tempat Pelapor bertugas dengan dilampiri fotokopi KTP dan fotokopi Keputusan Penempatan Tugas.
3. Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor bukan Pegawai disertai dengan data nama dan alamat Pelapor dengan dilampiri fotokopi KTP.
4. Pengaduan disertai dengan Bukti Permulaan.
5. Dalam kondisi tertentu, apabila informasi Pengaduan yang disampaikan kurang lengkap atau terbatas, tetapi berdasarkan pertimbangan profesional, aparatur pengawas/auditor mempunyai keyakinan bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti dan Pengaduan paling sedikit memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*). Pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.

B. PENYAMPAIAN PENGADUAN

1. Pengaduan disampaikan secara langsung atau tidak langsung.
2. Pengaduan langsung disampaikan Pelapor ke Tim Penerima Pengaduan melalui subbagian pada Inspektorat yang menangani ketatausahaan. ✍

3. Pengaduan secara tidak langsung disampaikan Pelapor dengan cara:
 - a. memasukkan Pengaduan beserta data-data pendukung (bukti permulaan dan data Pelapor) ke dalam kotak pengaduan yang berada di Inspektorat;
 - b. mengirimkan surat elektronik (*e-mail*) Pengaduan beserta hasil pemindaian (*scan*) data pendukung (Bukti Permulaan dan data Pelapor) ke *wbs.inspektorat@purworejokab.go.id*.

C. PENANGANAN PENGADUAN

1. Tahapan Penanganan Pengaduan

Penanganan Pengaduan yang diterima oleh Tim Penerima Pengaduan dengan tahapan:

- a. pencatatan;
- b. penelaahan;
- c. pengarsipan;
- d. audit investigasi;
- e. penyusunan rekomendasi; dan
- f. pelimpahan penanganan;

2. Pencatatan

Pencatatan Pengaduan yang disampaikan Pelapor dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengaduan yang disampaikan secara lisan diterima oleh Tim Penerima Pengaduan dicatat dan dibuatkan Surat Pengaduan dengan meminta data pendukung Pengaduan yang telah ditentukan.
- b. Pengaduan tertulis yang disampaikan secara langsung dan Pengaduan yang disampaikan melalui Kotak Pengaduan dicatat oleh petugas pada subbagian pada Inspektorat yang menangani ketatausahaan, kemudian berkas Pengaduan diteruskan kepada Tim Penerima Pengaduan.
- c. Pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung melalui surat elektronik (*e-mail*) diunduh dan dicatat oleh Tim Penerima Pengaduan.
- d. Pencatatan Pengaduan paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - 1) Data Pengaduan, yang terdiri dari:
 - a) nomor dan tanggal agenda;
 - b) tanggal Pengaduan;
 - c) perihal.
 - 2) Identitas Pelapor
 - a) Pelapor bukan Pegawai, terdiri dari:
 - (1) nama;
 - (2) alamat;
 - (3) pekerjaan;
 - (4) kecamatan/kabupaten;
 - (5) provinsi;
 - (6) asal/sumber Pelapor.
 - b) Pelapor yang bestatus Pegawai, terdiri dari:
 - (1) nama;
 - (2) Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - (3) alamat;
 - (4) jabatan.

- 3) Identitas terlapor, terdiri dari :
 - a) nama;
 - b) Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - c) alamat;
 - d) jabatan;
 - e) satuan kerja/unit kerja.
3. Penelaahan
 - a. Pengaduan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahan/informasi Pengaduan dan merumuskan langkah-langkah penanganan selanjutnya.
 - b. kegiatan Penelaahan paling sedikit meliputi:
 - 1) merumuskan pokok permasalahan;
 - 2) meneliti kelengkapan dokumen bukti permulaan;
 - 3) mengumpulkan dan melengkapi data sebagai informasi pendukung;
 - 4) melakukan analisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) menyimpulkan hasil penelaahan dan memutuskan penanganan selanjutnya.
 - c. Hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi:
 - 1) Pengaduan yang substansinya tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diproses lebih lanjut.
 - 2) Pengaduan yang substansinya terbukti terdapat indikasi/dugaan Tipikor dilanjutkan dengan audit investigasi.
 - d. dalam hal hasil penelaahan yang hanya memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*) dan Pelapor diketahui dengan jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang Pelapor untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas untuk pelaksanaan pemeriksaan.
4. Pengarsipan
 - a. berkas penanganan Pengaduan disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, satuan kerja/unit kerja terlapor serta urutan tanggal Pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku.
 - b. berkas Pengaduan merupakan dokumen rahasia.
5. Audit Investigasi
 - a. Pengaduan terbukti terdapat indikasi/dugaan Tipikor ditindaklanjuti melalui audit investigasi.
 - b. Audit Investigasi dilaksanakan dengan berpedoman pada standar audit dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Khusus/Kasus/Pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Penugasan audit investigatif atas Pengaduan tidak dapat dilakukan apabila Pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya, atau sedang dalam atau telah dilakukan proses penyelidikan/penyidikan oleh Aparat Penegak Hukum.

6. Penyusunan Rekomendasi

Rekomendasi hasil Audit Investigasi terhadap Pengaduan dapat berupa:

- a. Pemeriksaan disiplin Pegawai oleh atasan langsung atau Pejabat yang berwenang:
 - 1) Rekomendasi berupa pemeriksaan disiplin Pegawai oleh atasan langsung atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Atasan langsung atau Pejabat yang berwenang melaksanakan rekomendasi berupa pemeriksaan disiplin Pegawai paling lambat 1 (satu) minggu sejak diterimanya rekomendasi hasil audit investigasi;
 - 3) Atasan langsung atau Pejabat yang berwenang wajib menyampaikan tembusan hasil pemeriksaan disiplin Pegawai kepada Inspektur dan Instansi Kepegawaian;
 - 4) Kepala Instansi Kepegawaian menindaklanjuti hasil pemeriksaan disiplin Pegawai yang disampaikan oleh atasan langsung Pegawai yang bersangkutan.
- b. Pengembalian kerugian Negara/Daerah
Rekomendasi berupa pengembalian kerugian daerah wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti.
- c. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum dan/atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
 - 1) Terhadap rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan indikasi Tipikor dengankerugian daerah/negara kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 2) Terhadap rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi dengan kerugian negara paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 3) Apabila dari hasil audit investigasi ditemukan penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, tetapi tidak memenuhi unsur Tipikor, maka laporan hasil audit tidak perlu disampaikan kepada instansi penyidik atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

7. Pelimpahan Penanganan

- a. Pelimpahan penanganan Pengaduan kepada Aparat Penegak Hukum dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan berdasarkan pertimbangan Bupati;
- b. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kecukupan bukti-bukti tentang indikasi Tipikor yang dilaporkan atau berdasarkan hasil pendalaman Audit Investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat;
- c. Hasil audit investigasi dibahas melalui rapat internal dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo yang membidangi urusan pemerintahan dan Staf Ahli Bupati yang membidangi hukum dan politik, serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

D. INFORMASI PENANGANAN PENGADUAN

1. Kewenangan untuk mempublikasikan penanganan Pengaduan berada pada Bupati.
2. Informasi yang dapat dipublikasikan hanya terkait status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan asas praduga tidak bersalah.
3. Tim Penerima Pengaduan atau petugas pada Inspektorat wajib memberikan informasi dan penjelasan mengenai status/proses penanganan Pengaduan, dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas Pengaduan yang disampaikan.

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN L.